

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Ada beberapa definisi yang di kemukakan dalam Undang – Undang dan para ahli perbankan, antara lai sebagai berikut: UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, berbunyi: “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. “Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran”.

Menurut B.N Ajuha (2014:4) bank menyalurkan modal dari mereka yang dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.”

Menurut Malayu (2014:4) menyatakan bahwa, “ Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpulan data, penyaluran kredit, stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan

perekonomian”. Dari beberapa pendapat di atas disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi:

1. Menghimpun dana

Maksudnya mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan dan Deposito.

2. Menyalurkan

Maksudnya adalah mengeluarkan kembali dana yang di peroleh lewat simpan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

3. Memberikan jasa bank lainnya.

### **2.1.2 Fungsi Bank**

Berdasarkan UU No. 10, Tahun 1998, Fungsi bank di Indonesia adalah:

1. Sebagai tempat untuk menghimpun dan dari masyarakat Bank bertugas mengamankan uang, tabungan dan deposito serta simpanan dalam rekening Koran atau giro. Fungsi tersebut merupakan fungsi utama bank.
2. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit Bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif.

### **2.1.3 Jenis-jenis Bank**

Menurut Undang – Undang perbankan nomor 10 tahun 1998, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan. Kasmir (2014:20) menjelaskan perbedaan sebagai berikut:

#### **1. Dilihat Dari Segi Fungsi**

Menurut undang – undang pokok perbankan nomor 10 tahun 1998, jenis – jenis perbankan terdiri dari:

- 1) Bank Umum, bank yang menjelaskan kegiatan usaha secara konvensional maupun syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2. Dilihat Dari Segi Kepemilikannya**

- 1) Bank Pemerintah adalah dana yang akta dan modal pendirinya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki pemerintah pula.
- 2) Bank Milik Swasta adalah bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta.

- 3) Bank Milik Asing adalah cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing suatu negara.
  - 4) Bank Milik Campuran adalah bank kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
3. Dilihat dari Segi Setatus
- 1) Bank Devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.
  - 2) Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melakukan transaksi seperti halnya bank devisa.
4. Dilihat Dari Segi Cara Menentukan Harga
- 1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah bank yang menggunakan metode bunga dan *fee based*.
  - 2) Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menggunakan metode *mudharabah, musharakah, murabahah, ijarah, dan ijara wa iqtina*. Seluruh kegiatannya berpedoman pada AL – Qur'an dan Sunnah Rosul.

#### **2.1.4 Pengertian Kredit**

Menurut istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credere” yang berarti “kepercayaan”, dalam bahasa Latin kredit yaitu “creditum” yang berarti “kepercayaan terhadap kebenaran”.

Pengertian kredit menurut Kasmir (2014:112) adalah, “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Pengertian kredit menurut Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998, adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh keuntungan berupa bunga dengan adanya perjanjian-perjanjian serta agunan yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utangnya dengan jangka waktu yang ditentukan.

### **2.1.5 Fungsi Kredit**

Menurut Karmila (2010:7) Dari segi ekonomi, fungsi kredit antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna barang
  - a Para pengusaha memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang siap pakai, dari meminjam uang dari lembaga keuangan
  - b Para pengusaha menjual barang dengan cara kredit sehingga barang menjadi lebih murah sampai ke tangan konsumen.
2. Meningkatkan daya guna uang
3. Alat Stabilitas Ekonomi
4. Meningkatkan Kegiatan Usaha
5. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan
6. Meningkatkan Hubungan Antar Negara

### **2.1.6 Jenis-jenis Kredit**

Jenis kredit berdasarkan kegunaan dan jangka waktu pengembaliannya seperti di bawah ini:

#### **1. Kredit Modal Kerja**

Kredit yang satu ini biasanya dimanfaatkan sebagai modal kerja atau modal untuk membangun dan mengembangkan usaha. Kredit modal kerja ini bersifat produktif, artinya kredit ini diharapkan mampu menciptakan sebuah barang produk atau jasa dari kegiatan usaha

sehingga dapat menghasilkan keuntungan untuk membayar tiap angsuran kredit setiap bulannya.

## 2. Kredit Investasi

Hampir sama dengan kredit modal kerja, kredit investasi ini juga bersifat produktif, dimana kredit ini dimanfaatkan sebagai bentuk investasi atau penanaman modal untuk menghasilkan keuntungan. Namun kredit investasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memberikan keuntungan.

## 3. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan atau kebutuhan yang sifatnya pribadi.

## 4. Kredit Jangka Pendek

Kredit berdasarkan jangka waktu pengembalian yang pertama adalah kredit jangka pendek. Sesuai dengan namanya, kredit jangka pendek memiliki jangka waktu pengembalian rata-rata kurang dari 1 tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang dimana dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun sudah bisa terlihat keuntungannya.

## 5. Kredit Jangka Menengah

Sedikit lebih lama dengan kredit jangka pendek, kredit jangka menengah ini membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun untuk bisa melakukan pengembalian kredit. Seringkali kredit jangka menengah

ini digunakan oleh pengusaha yang bergerak di sektor Usaha Kecil Menengah atau yang akrab dikenal sebagai UKM.

#### 6. Kredit Jangka Panjang

Jangka waktu pengembalian dari kredit jangka panjang ini cukup lama, yaitu bisa sampai 5 tahun bahkan lebih. Kredit jenis ini biasanya lebih cocok digunakan untuk kredit investasi pada pembelian mesin-mesin atau alat-alat berat perusahaan.

#### **2.1.7 Unsur-unsur Kredit**

Menurut Kasmir (2014:114) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

##### 1. Kepercayaan

Yang merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan kan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani di berikan.

##### 2. Kesepakatan

Menyatakan bahwa kreditur dan debitur terdapat suatu kesepakatan atau persetujuan yang dituangkan dalam suatu perjanjian dimasing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

### 3. Jangka waktu

Jangka waktu ini merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam jangka waktu tersebut bias berbentuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang.

### 4. Resiko

Akibat adanya tegangan waktu dalam pengembalian kredit maka terdapat resiko yang akan muncul sepanjang jarak antara pemberian kredit dan pelunasannya. Semakin panjang masa kredit maka akan semakin besar resiko yang akan ditanggung oleh bank.

### 5. Balas jasa

Adalah keuntungan atas pemberian suatu kredit. Yang sering kita kenal sebagai bunga kredit. Balas jasa ini merupakan pendapatan atau keuntungan bagi bank.

## **2.1.8 Tujuan Pemberian Kredit**

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan, adapun tujuan utama pemberian suatu kredit, menurut Kasmir (2014:88) adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan
2. Membantu usaha nasabah

### 3. Membantu Pemerintah

Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak
- b. Membuka kesempatan kerja
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa
- d. Menghemat devisa negara
- e. Meningkatkan devisa Negara

#### **2.1.9 Prinsip-prinsip Kredit**

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus meyakini bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit itu disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama, begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapat nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisa 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2014:136) Prinsip-prinsip pemberian kredit analisa 5C adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Merupakan suatu sifat atau watak seseorang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerja maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat nasabah dilingkungannya. Dari sifat watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan terlibat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, bias dilihat dari laporan keuangannya, juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada selama ini.

4. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social, dan politik yang ada sekarang dan prediksi dimasa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relative kecil.

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bias dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan metode analisa 7P adalah sebagai berikut,

Kasmir (2014:138):

1. *Personality*

Personality mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Menggolongkan nasabah berdasarkan klasifikasinya masing-masing, nasabah yang loyal secara karakter dan modal.

3. *Purpose*

Hal ini untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, tujuan pengambilan kredit misalnya untuk modal kerja dan investasi.

4. *Prospect*

Pihak bank dalam hal ini akan menilai seberapa menguntungkan prospek usaha nasabah yang mengajukan kredit.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari mana saja dana untuk pengembalian kredit.

#### 6. *Profitabilitas*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, apakah setiap periode mengalami peningkatan atau tidak.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

### **2.1.10 Pengertian Kredit Purna Bhakti**

Kredit Purna Bhakti adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank untuk Debitur/Calon Debitur dengan status Pensiun Sendiri atau Pensiun Janda/Duda yang pensiun bulannya disalurkan melalui bank atau kantor bayar. Pemberian Kredit Purna Bakti ini diperuntukan bagi mereka pensiunan atau calon penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Para pensiunan yang habis masa kerjanya memperoleh Surat Keputusan Pensiun (SKEP) yang keberadaannya sejajar dengan SK pengangkatan pegawai negeri yang dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Kredit Purna Bakti.

### **2.1.11 Pengertian Proses**

Dalam ilmu teknik, proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya.

Definisi lain dari proses ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah input menjadi output dari kegiatan ini memerlukan alokasi sumber daya seperti manusia dan material. Input dan output berarti daya nyata (seperti peralatan, bahan atau komponen) atau intangible (seperti energi atau informasi). Output juga dapat tidak diinginkan, seperti limbah atau polusi.

Sedangkan menurut Prof. Ir. Achmad Djunaedi (2012:1) proses adalah runtutan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu. Dalam hal ini proses diartikan sebagai langkah-langkah kegiatan untuk menghasilkan suatu produk tertentu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses merupakan suatu aktivitas kegiatan dari awal sampai akhir atau masih berjalan yang memberikan nafas bagi organisasi sampai dengan tercapainya tujuan.

### **2.1.12 Pengajuan Kredit Purna Bhakti**

Pengajuan Kredit Purna Bakti pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Singaparna

Tasikmalaya dimulai dengan pengajuan kredit ke kantor cabang, pengumpulan data calon debitur, verifikasi data calon debitur, pemeriksaan Bank Indonesia, persetujuan kredit, pembuatan SP3K, persiapan realisasi kredit dan pencairan kredit.

## **2.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang di gunakan dalam pembahasan penelitian ini penulis melakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan masalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu usaha mendekati masalah yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, teori-teori, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas. Sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan empiris usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan seperti wawancara kepada *account officer* perihal masalah yang dihadapi di Bank BJB Kantor Cabang Singaparna tersebut.

Pada PT Bank Pembangunan Dearah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Singaparna kenyataan di lapangan menyebutkan bahwa

upaya dalam proses pengajuan kredit masih ditemukan adanya permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah informasi yang kurang jelas mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi pada saat akan mengajukan proses kredit sehingga menyebabkan proses pemberian kredit dapat terhambat, dokumen yang dibawa kurang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, dan adanya beberapa beredarnya SK pensiun palsu dalam persyaratan permohonan kredit, untuk itu bank mengalami kesulitan melakukan pemeriksaan berkas pinjaman. Mekanisme proses pemberian kredit dari bank juga kurang begitu dipahami oleh nasabah dimana mayoritas nasabah Bank BJB Purna Bakti adalah para pensiun yang sudah memiliki usia lanjut yang membutuhkan penjelasan ekstra.